



SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KEGIATAN AMATIR RADIO
DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perkembangan teknologi dan penerapan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio, serta untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan perizinan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengaturan mengenai kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/ PER/M.KOMINFO/08/2009

tentang Penyelenggaraan Amatir Radio serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio.
2. Kegiatan Amatir Radio adalah Komunikasi Radio mengenai ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.
3. Amatir Radio adalah orang yang melakukan Kegiatan Amatir Radio berdasarkan Izin Amatir Radio.
4. Izin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir.
5. Izin Amatir Radio Khusus yang selanjutnya disebut IAR Khusus adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Organisasi Amatir Radio Indonesia untuk keperluan Kegiatan Amatir Radio khusus dalam jangka waktu tertentu.

6. Ujian Negara Amatir Radio yang selanjutnya disingkat UNAR adalah ujian negara bagi calon Amatir Radio dan/atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya.
7. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Izin komunikasi Radio Antar Penduduk, yang selanjutnya disingkat IKRAP adalah izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio antar penduduk.
9. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan perangkat penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
10. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio.
11. Stasiun Radio Antar Penduduk adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan radio antar penduduk.
12. Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan Kegiatan Amatir radio.
13. Perangkat Radio Antar Penduduk adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi radio antar penduduk.
14. Tanda Panggilan (*Call Sign*) adalah identitas yang diberikan oleh Menteri kepada pemilik IAR dan pemilik IKRAP untuk komunikasi radio amatir dan komunikasi radio antar penduduk.

15. Toleransi Frekuensi Radio merupakan penyimpangan maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio tengah dari pita frekuensi radio yang diduduki oleh suatu emisi terhadap frekuensi radio yang ditunjuk untuk emisi tersebut, atau penyimpangan maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio karakteristik dari suatu emisi terhadap frekuensi pembandingnya dan toleransi ini dinyatakan bagian dari 10^6 atau dalam Hertz.
16. Emisi tersebar adalah emisi dari suatu frekuensi radio yang muncul diluar lebar pita yang diperlukan yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
20. Direktur adalah Direktur yang ruang lingkup tugas dan fungsinya antara lain di bidang pelayanan Komunikasi Radio Amatir dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
21. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
23. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota *International Amateur Radio Union (IARU)*.

24. Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut RAPI adalah organisasi bagi Penggiat KRAP di Indonesia yang diakui oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Telekomunikasi untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan Amatir Radio; dan
 - b. Komunikasi Radio Antar Penduduk.
- (3) Izin untuk menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut IAR.
- (4) Izin untuk menyelenggarakan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebut IKRAP.

BAB II

KEGIATAN AMATIR RADIO

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio

Pasal 3

- (1) Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, selain digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika, dapat juga digunakan untuk:
 - a. penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara;
 - b. latih diri dalam kegiatan Amatir Radio;

- c. saling komunikasi antar Stasiun Radio Amatir;
 - d. pengembangan teknik radio;
 - e. dukungan komunikasi; dan
 - f. kegiatan non komersial lainnya.
- (2) Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 4

- (1) Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk:
- a. keperluan komersial;
 - b. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan/atau stasiun lain yang bukan Stasiun Radio Amatir;
 - c. memancarkan dan/atau menerima siaran radio dan/atau televisi, nyanyian, musik;
 - d. memancarkan dan/atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi;
 - e. memancarkan dan/atau menerima berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
 - f. memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial dan/atau memperoleh imbalan jasa;
 - g. memancarkan dan/atau menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - h. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
 - i. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum.
 - j. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan.

- (2) Stasiun Radio Amatir atau Perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau badan-badan lainnya.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Amatir Radio harus menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi Amatir Radio baik nasional maupun internasional.

Pasal 6

Dalam melakukan komunikasi antar Stasiun Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Amatir Radio dapat berkomunikasi dengan Amatir Radio lain yang berasal dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 7

- (1) Setiap Stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (*Call Sign*) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.
- (2) Pemancaran Tanda Panggilan (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali.

Pasal 8

- (1) Setiap Amatir Radio wajib memasang papan/stiker Tanda Panggilan (*Call Sign*) pemilik IAR di lokasi Stasiun Radio Amatir, baik stasiun tetap maupun stasiun bergerak.

- (2) Bentuk dan ukuran papan/stiker Tanda Panggilan (*Call Sign*) pemilik IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Stasiun Radio Amatir dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan ketentuan:
 - a. mendapatkan izin dari pemilik Stasiun Radio Amatir;
 - b. digunakan sesuai tingkatan IAR yang dimiliki;
 - c. menggunakan Tanda Panggilan (*Call Sign*) milik Amatir Radio yang menggunakan, dan menyebutkan *portable* pada Tanda Panggilan (*Call Sign*), milik Amatir Radio yang Stasiun Radio Amatir-nya digunakan.
 - d. dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c, untuk keperluan IAR Khusus tetap menggunakan Tanda Panggilan (*Call Sign*) IAR Khusus sesuai tingkatan IAR Khusus yang dimiliki.
- (2) Selain dapat digunakan oleh Amatir Radio lain, Stasiun Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh bukan Amatir Radio, yaitu:
 - a. anggota Pramuka; dan
 - b. Pelajar/Mahasiswa;
- (3) Penggunaan Stasiun Radio Amatir oleh bukan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memiliki IAR Khusus;
 - b. menggunakan Tanda Panggilan (*Call Sign*); dan
 - c. didampingi oleh anggota ORARI.

Bagian Kedua
Izin Amatir Radio

Paragraf 1
Jenis Izin Amatir Radio

Pasal 10

- (1) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibagi menjadi:
 - a. Tingkat Siaga (*General*);
 - b. Tingkat Penggalang (*Advanced*); dan
 - c. Tingkat Penegak (*Extra Class*).
- (2) Selain IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk kegiatan Amatir Radio yang bersifat khusus Direktur Jenderal dapat menerbitkan IAR Khusus; dan
 - b. untuk anggota kehormatan ORARI, dapat diterbitkan IAR.
- (3) Format IAR dan IAR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) IAR tingkat siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan kepada calon Amatir Radio yang dinyatakan lulus UNAR dan/atau Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang berminat menjadi Amatir Radio.
- (2) Amatir Radio tingkat siaga dan tingkat penggalang, dapat naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara berjenjang.
- (3) Amatir Radio yang ingin mengajukan kenaikan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengikuti dan dinyatakan lulus UNAR.

Pasal 12

IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk keperluan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 13

IAR Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan untuk keperluan:

- a. pengembangan dan eksperimen Amatir Radio;
- b. DX pedition;
- c. Kontes nasional;
- d. Kontes internasional;
- e. IOTA;
- f. Earth Moon Earth (EME);
- g. JOTA;
- h. Panggilan khusus (*special call*) yang diselenggarakan oleh ORARI;
- i. *Club Station*;
- j. Repeater analog dan digital;
- k. *Beacon*;
- l. Satelit;
- m. APRS/DPRS;
- n. *Packet Radio*;
- o. *Gateway*; dan/atau
- p. dukungan komunikasi pada penanggulangan bencana dan pada kegiatan penting lainnya.

Paragraf 2

Masa Laku

Pasal 14

- (1) Masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa laku IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan dengan masa laku seumur hidup, bagi Amatir Radio yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki IAR yang masih berlaku;
 - c. telah berusia 60 tahun atau lebih;
 - d. berprestasi dengan pernyataan dari ORARI; dan
 - e. masih menjadi anggota ORARI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), masa laku IAR untuk Warga Negara Asing:
- a. Diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang, bagi Warga negara asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Diberikan paling lama 1 (satu) tahun, bagi Warga negara asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap.
- (2) Masa laku IAR untuk Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sesuai masa laku kartu ijin tinggal terbatas atau kartu ijin tinggal tetap.

Pasal 16

- (1) Masa laku IAR Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan dengan masa laku sesuai dengan peruntukannya atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa laku IAR Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

Pasal 17

- (1) Perpanjangan masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2) hanya dapat diajukan oleh Amatir Radio yang IAR nya masih berlaku.
- (2) Permohonan perpanjangan masa laku IAR harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa laku IAR berakhir.

Paragraf 3

Permohonan IAR

Pasal 18

- (1) Permohonan untuk mendapatkan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diajukan melalui sistem perizinan daring (online).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. permohonan baru IAR;
 - b. permohonan perpanjangan;
 - c. permohonan kenaikan tingkat; dan
 - d. permohonan pembaruan.

Pasal 19

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan baru IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a harus telah mengikuti dan dinyatakan lulus UNAR.
- (2) Dikecualikan dari keharusan mengikuti dan dinyatakan lulus UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang berminat menjadi Amatir Radio, dapat mengajukan IAR Tingkat Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a;

- b. Operator Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II yang berminat menjadi Amatir Radio, dapat mengajukan IAR Tingkat Penggalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b;
- c. Warga Negara Asing yang berasal dari negara yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Kegiatan Amatir Radio dengan Negara Republik Indonesia, dapat mengajukan IAR sesuai tingkat yang tercantum dalam izin amatir radio yang telah dimilikinya;
- d. Warga Negara Indonesia yang telah memiliki IAR selama tinggal di negara asing yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Kegiatan Amatir Radio dengan Negara Republik Indonesia, dapat diberikan IAR sesuai dengan tingkat kecakapan yang dimiliki; dan
- e. Anggota kehormatan ORARI.

Pasal 20

Permohonan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, bagi warga negara Indonesia;
- b. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;
- c. surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
- d. surat pernyataan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Permohonan baru IAR oleh Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum dan Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. Sertifikat Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum atau Sertifikat Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II yang masih berlaku, hasil pindai; dan
- b. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah.

Pasal 22

Permohonan baru IAR oleh Warga Negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. izin amatir radio dari negara asal yang masih berlaku;
- b. surat izin tinggal di Indonesia (KITAS/ KITAP), atau jadwal perjalanan selama di Indonesia;
- c. paspor yang masih berlaku; dan
- d. pas foto terbaru dengan latar belakang putih.

Pasal 23

Permohonan baru IAR oleh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki IAR selama tinggal di negara asing yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Kegiatan Amatir Radio dengan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. izin amatir radio dari negara asing yang masih berlaku;
- b. izin tinggal dari negara asing;
- c. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan
- d. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah.

Pasal 24

Permohonan baru IAR oleh Anggota Kehormatan ORARI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Surat Pengangkatan sebagai Anggota Kehormatan ORARI; dan
- c. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah.

Pasal 25

Permohonan IAR khusus diajukan dengan mengisi formulir permohonan IAR Khusus dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. IAR yang masih berlaku;
- b. pas photo terbaru penanggung jawab IAR Khusus, dengan latar belakang warna merah.

Pasal 26

(1) Permohonan kenaikan tingkat IAR diajukan melalui website Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. photo terbaru; dan
- b. rekomendasi dari ORARI.

(2) Permohonan kenaikan tingkat IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Amatir Radio yang IAR nya masih berlaku dan terdaftar dalam *database* pemegang IAR.

Pasal 27

(1) Permohonan perpanjangan masa laku IAR harus mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi dokumen yang telah dipindai, untuk WNI yaitu:

- a. rekomendasi ORARI; dan

- b. photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
- (2) Permohonan perpanjangan masa laku IAR harus dilengkapi dokumen yang telah dipindai, untuk WNA yaitu:
- a. salinan IAR yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi ORARI;
 - c. salinan Paspor yang masih berlaku;
 - d. salinan KITAS atau KITAP yang masih berlaku; dan
 - e. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna putih.

Pasal 28

- (1) Permohonan pembaruan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d diajukan dengan alasan pindah alamat.
- (2) Permohonan pembaruan IAR dengan alasan pindah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi formulir permohonan dan dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu:
- a. photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah; dan
 - b. salinan surat keterangan pindah alamat dari Instansi yang berwenang.

Paragraf 4

UNAR

Pasal 29

- (1) UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia UNAR yang dibentuk oleh Kepala UPT.
- (2) Dalam penyelenggaraan UNAR, Panitia UNAR dapat melibatkan ORARI.
- (3) Panitia UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain untuk:

- a. mengajukan jadwal pelaksanaan UNAR kepada Direktur;
- b. mengumumkan penyelenggaraan UNAR;
- c. mempersiapkan sarana dan prasarana UNAR;
- d. mencetak kartu dan nomor peserta UNAR yang diunduh dari sistem perizinan elektronik Direktorat Jenderal;
- e. menyusun dan mengumumkan tata tertib UNAR;
- f. menyelenggarakan UNAR pada tanggal dan waktu yang ditetapkan;
- g. memeriksa dan mengevaluasi jawaban UNAR;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil UNAR; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan UNAR kepada Direktur Jenderal.

Pasal 30

- (1) Materi yang diujikan dalam penyelenggaraan UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf f, disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, yang antara lain meliputi:
 - a. Pancasila dengan materi meliputi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Peraturan Radio dengan materi:
 1. Peraturan Menteri tentang Kegiatan Amatir Radio;
 2. Peraturan Radio *International Telecommunication Union (ITU)*;
 3. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
 4. Teori Kode Morse Internasional; dan
 5. Operasional amatir radio;
 - c. Materi Teknik Radio meliputi:
 1. teknik listrik arus searah dan bolak balik;
 2. rangkaian listrik, elektronika dan teknik digital;
 3. radio elektronika;
 4. antena radio; dan

5. propagasi gelombang radio.

d. Materi Bahasa Inggris meliputi tata cara komunikasi.

- (2) Materi UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tingkatan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Panitia UNAR menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus UNAR melalui website resmi Direktorat Jenderal dan Surat Elektronik Pemohon, paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan UNAR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UNAR, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 5

Penerbitan IAR

Pasal 32

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk setiap persetujuan atas permohonan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. surat pemberitahuan pembayaran biaya UNAR;
 - b. surat pemberitahuan pembayaran biaya perpanjangan IAR; atau
 - c. IAR.
- (3) Biaya UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilunasi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan UNAR.

- (4) Biaya perpanjangan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilunasi paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum IAR berakhir.
- (5) Dalam hal biaya UNAR dan biaya perpanjangan IAR tidak dibayarkan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), persetujuan atas permohonan IAR dan surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 33

- (1) IAR diterbitkan 1 (satu) hari kerja sejak:
 - a. dinyatakan lulus UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
 - b. sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 dinyatakan lengkap;
- (2) IAR perpanjangan diterbitkan pada hari yang sama dengan pelunasan biaya perpanjangan IAR sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (3) IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui sistem perizinan daring (*online*).

Bagian Ketiga

Biaya Kegiatan Amatir Radio

Pasal 34

- (1) Biaya Kegiatan Amatir Radio terdiri dari:
 - a. Biaya UNAR; dan
 - b. Biaya perpanjangan IAR.

- (2) Biaya perpanjangan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibayarkan sekaligus dimuka untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Besaran biaya Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), biaya permohonan perpanjangan bagi warga negara asing (WNA) dibayarkan sekaligus dimuka untuk periode 1 (satu) tahun.
- (5) Pembayaran biaya Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*) pada bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 35

Penggunaan frekuensi radio untuk Kegiatan Amatir Radio tidak dikenakan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.

Bagian Keempat

Ketentuan Teknis Kegiatan Amatir Radio

Pasal 36

Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diselenggarakan melalui:

- a. Terrestrial; dan/atau
- b. Satelit.

Paragraf 1

Pita Frekuensi Radio untuk Komunikasi Radio Amatir

Pasal 37

- (1) Kegiatan Amatir Radio diselenggarakan pada pita frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Pita frekuensi radio untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
 - a. Primer; dan
 - b. Sekunder.
- (3) Dalam hal pita frekuensi radio untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir termasuk dalam kategori Primer bersama dengan dinas lainnya, maka dalam penyelenggaraannya tidak boleh saling mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain.
- (4) Komunikasi Radio Amatir yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio yang termasuk kategori sekunder, diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer; dan
 - b. tidak mendapatkan proteksi dalam hal terkena interferensi yang merugikan dari penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer.

Pasal 38

Direktur Jenderal memberitahukan perencanaan penggunaan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) kepada ORARI.

Pasal 39

Izin penggunaan frekuensi radio untuk komunikasi radio amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melekat pada IAR.

Paragraf 2

Teknis Pemancaran Komunikasi Radio Amatir

Pasal 40

- (1) Amatir Radio wajib menjamin pancaran Komunikasi Radionya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap Kegiatan Amatir Radio lainnya dan/atau komunikasi radio dinas lain.
- (2) Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Amatir wajib memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan pita frekuensi radio, lebar pita dan mode untuk Dinas Amatir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. memperkecil emisi tersebar;
 - c. menggunakan daya pancar sesuai tingkatan IAR dan sesuai frekuensi radio yang digunakan.

Pasal 41

Terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a, dapat diberikan Toleransi Frekuensi Radio sebagai berikut:

- a. pita frekuensi radio 9 KHz - 535 KHz sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
- b. 1,6 MHz - 4 MHz dibawah 200 watt sebesar 100 bagian dari 10^6 , diatas 200 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
- c. 4 MHz - 29,7 MHz dibawah 500 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 , diatas 500 watt sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
- d. 29,7 MHz - 100 MHz dibawah 50 watt sebesar 30 bagian dari 10^6 , diatas 50 watt sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
- e. 100 MHz - 470 MHz dibawah 50 watt sebesar 20 bagian dari 10^6 , diatas 50 watt sebesar 10 bagian dari 10^6 ;
- f. 470 MHz - 2 450 MHz dibawah 100 watt sebesar 100 bagian dari 10^6 , diatas 100 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 ;

- g. 2 450 MHz – 10 500 MHz dibawah 100 sebesar 50 bagian dari 10^6 , diatas 100 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
- h. di atas 10 500 MHz sebesar 300 bagian dari 10^6 .

Pasal 42

Emisi tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut:

- a. pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz emisi tersebar nya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 50 mW;
- b. pada frekuensi radio 30 MHz - 235 MHz dengan daya pancar:
 - 1. lebih besar dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 1 mW; atau
 - 2. lebih kecil dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 mW;
- b. pada frekuensi radio 235 MHz - 960 MHz dengan daya pancar:
 - 1. lebih besar dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 20 mW; atau
 - 2. lebih kecil dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 mW;
- c. pada frekuensi radio 960 MHz – 17,7 GHz dengan daya pancar:
 - 1. lebih besar dari 10 watt emisi tersebar nya sebesar 50 dB atau tidak melebihi 100 mW; atau
 - 2. lebih kecil dari 10 watt emisi tersebar nya tidak melebihi dari 100 mW;
- d. frekuensi di atas 17,7 GHz emisi tersebar nya ditekan semaksimal mungkin.

Pasal 43

- (1) Daya pancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan daya efektif yang dicatumkan ke antena.
- (2) Stasiun Radio Amatir dapat memancarkan Daya pancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai paling besar:
 - a. Tingkat Siaga:
 1. maksimum 100 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz,;
 2. maksimum 75 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.
 - b. Tingkat Penggalang:
 1. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz;
 2. maksimum 200 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.
 - c. Tingkat Penegak:
 1. maksimum 1000 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz;
 2. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.
- (3) Dalam hal penggunaan untuk keperluan khusus yaitu untuk kegiatan Dx-pedition sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, kontes internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, IOTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dan *Earth Moon Earth* (EME) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dapat menggunakan daya pancar paling tinggi 2000 Watt.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), daya pancar pada pita frekuensi 5 351,5 kHz sampai dengan 5 366,5 kHz maksimum sebesar 15 Watt.

Paragraf 3

Teknis Perangkat

Pasal 44

Setiap Amatir Radio wajib menggunakan Perangkat Radio Amatir yang telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 45

- (1) Amatir Radio dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Perangkat Radio Amatir.
- (2) Amatir Radio diperbolehkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis sistem antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekitarnya.
- (3) Bagi Amatir Radio yang mendirikan Stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai/bandar udara wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan.
- (4) Bagi Amatir Radio yang mendirikan sistem antena di dalam wilayah stasiun radio pantai/bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Kegiatan Amatir Radio melalui Satelit

Pasal 46

- (1) Ketentuan teknis Kegiatan Amatir Radio melalui satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, mengacu pada ketentuan teknis Kegiatan Amatir Radio melalui teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 45.

- (2) Tata cara filing satelit, dan koordinasi dengan jaringan satelit lain, dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi Radio Amatir melalui satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Tanda Panggilan (*Call Sign*)

Pasal 47

- (1) Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) Tanda Panggilan (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Tanda Panggilan (*Call Sign*) Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal terdapat pemberian Tanda Panggilan (*Call Sign*) yang sama kepada Amatir Radio, maka yang dianggap sah adalah pemberian yang pertama kali.

Pasal 48

Amatir Radio berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki IAR yang diterbitkan oleh negara lain dilarang melakukan kegiatan Amatir Radio di wilayah Indonesia dengan menggunakan Tanda Panggilan (*Call Sign*) dari negara lain tersebut.

Pasal 49

- (1) Tanda Panggilan (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 memiliki susunan yang terdiri dari:
 - a. *Prefix*; dan
 - b. *Suffix*.
- (2) Tanda Panggilan (*Call Sign*) untuk setiap wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Susunan *Prefix* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang menandai identitas negara, tingkatan IAR, dan wilayah.
- (2) Susunan prefix, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Huruf yang menandakan identitas negara dan tingkatan IAR, terdiri dari 2 (dua) huruf, yaitu:
 1. YD atau YG untuk Tingkat Siaga (*General*);
 2. YC atau YF untuk Tingkat Penggalang (*Advanced*);
 3. YB atau YE untuk Tingkat Penegak (*Extra Class*)
 4. YH dialokasikan untuk IAR Khusus, pada kegiatan:
 - a) pembinaan;
 - b) pengembangan dan eksperimen Amatir Radio;
 - c) *Jambore on The Air* (JOTA); dan
 - d) *Repeater, Beacon, Gateway, Satelit*;
 - e) kegiatan penanggulangan bencana dan dukungan komunikasi pada kegiatan penting lainnya.
 - b. 7A – 7I dan 8A – 8I dialokasikan untuk IAR Khusus setingkat Penegak (*Extra Class*), pada kegiatan khusus, meliputi:
 1. DX-Pedition;
 2. Kontes;
 3. IOTA; dan
 4. Panggilan khusus (*special call*) yang diselenggarakan oleh ORARI;
 - c. angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) untuk menyatakan kode wilayah.

- d. dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) huruf a butir 4 dan ayat 2 huruf b, untuk keperluan IAR Khusus angka dapat lebih dari 1 (satu) angka.

Pasal 51

- (1) Susunan Suffix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan identitas pemilik IAR yang dinyatakan dengan 1 (satu) huruf dan paling banyak 4 (empat) huruf dari huruf A sampai huruf Z.
- (2) Kombinasi huruf pada *Suffix* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan huruf:
 - a. SOS (berita marabahaya);
 - b. TTT (Berita keselamatan);
 - a. XXX (Berita segera/penting) ;
 - b. DDD (Penerusan berita marabahaya); dan
 - c. QAA –QZZ (Q-Code).
- (3) Untuk provinsi hasil pemekaran wilayah, alokasi susunan *Suffix* untuk Tanda Panggilan (*Call Sign*) Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh

Organisasi Amatir Radio Indonesia

Pasal 52

- (1) ORARI memiliki fungsi untuk:
 - a. menghimpun Amatir Radio;
 - b. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan tata cara berkomunikasi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Radio Amatir;
 - d. menyusun Prosedur Standar Operasional meliputi antara lain:
 - 1. etika berkomunikasi;
 - 2. konten komunikasi;

3. dukungan komunikasi radio dalam tanggap darurat bencana;
 4. dukungan komunikasi radio pada kegiatan-kegiatan penting.
 5. melakukan penelitian dan pengembangan dibidang teknik elektronika, radio dan komunikasi;
 6. Mematuhi ketentuan Amatir Radio baik nasional dan atau internasional;
- (2) ORARI sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan duta Indonesia di fora internasional bidang Amatir Radio.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ORARI wajib:
- a. melaporkan:
 1. kegiatan dan keanggotaan Amatir Radio; dan
 2. status IAR seumur hidup kepada Direktur Jenderal, setiap tahun.
 - b. memberikan rekomendasi untuk:
 1. perpanjangan IAR; dan
 2. kenaikan tingkat.
- (4) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2, ORARI wajib berasaskan:
- a. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
- (5) ORARI di tingkat pusat wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran.

Pasal 53

Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan.

BAB III KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Pasal 54

KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selain digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, dapat juga digunakan untuk:

- a. bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan olah raga, sosial kemasyarakatan dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya;
- b. penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan; dan
- c. hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota RAPI.

Pasal 55

Bahasa yang digunakan dalam penyelenggaraan KRAP adalah Bahasa Indonesia dan sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi pemegang IKRAP.

Pasal 56

- (1) Setiap Stasiun Radio Antar Penduduk dalam melakukan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (*Call Sign*).
- (2) Setiap Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang papan/stiker tanda pengenal identitas Stasiun Radio Antar Penduduk ditempat lokasi Stasiun Radio Antar Penduduk baik stasiun tetap maupun bergerak.
- (3) Format bentuk dan ukuran papan/stiker tanda pengenal identitas Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini.

Pasal 57

- (1) Stasiun Radio Antar Penduduk dilarang digunakan untuk:
 - a. memancarkan berita bersifat politik, SARA dan/atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa;
 - c. memancarkan berita sandi, kecuali kode -10;
 - d. berkomunikasi dengan Stasiun Radio Antar Penduduk yang tidak memiliki IKRAP atau stasiun radio lain selain Stasiun Radio Antar Penduduk;
 - e. digunakan untuk jasa telekomunikasi;
 - f. memancarkan berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;
 - g. memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan/ atau televisi;
 - h. sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut;
 - i. sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta;
 - j. memancarkan dan/atau memperlombakan daya pancar secara bersamaan dan bertumpukan;
 - k. berkomunikasi ke luar negeri.
- (2) Penggunaan pita HF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun.
- (3) Penggunaan pita VHF dilarang disambung pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun.

Bagian Kedua
Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

Setiap penggiat KRAP hanya boleh memiliki 1 (satu) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Paragraf 2

Masa Laku IKRAP

Pasal 59

- (1) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai masa laku 5 (lima) tahun.
- (2) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), masa laku IKRAP dapat diberikan seumur hidup, dengan ketentuan:
 - a. memiliki IKRAP yang masih berlaku;
 - b. telah berusia 60 tahun atau lebih;
 - c. berprestasi dengan pernyataan dari RAPI; dan
 - d. masih menjadi anggota RAPI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Format IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 60

- (1) Perpanjangan masa laku IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) hanya dapat diajukan oleh penggiat KRAP yang IKRAP nya masih berlaku.
- (2) Permohonan perpanjangan masa laku IKRAP harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa laku IKRAP berakhir.

Paragraf 3
Permohonan IKRAP

Pasal 61

- (1) Untuk mendapatkan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan yang diajukan melalui sistem perizinan daring (online).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Permohonan baru;
 - b. Permohonan perpanjangan; dan
 - c. Permohonan pembaruan.

Pasal 62

Permohonan baru IKRAP sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu.

- a. Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku; dan
- b. pas foto terbaru dengan latar belakang warna biru.

Pasal 63

- (1) Permohonan perpanjangan IKRAP sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (2) huruf b diajukan secara dalam jaringan (daring) atau online melalui website Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan perpanjangan masa laku IKRAP harus dilengkapi dokumen yang telah dipindai yaitu:
 - a. rekomendasi dari RAPI;
 - b. foto terbaru dengan latar belakang warna biru.

Pasal 64

- (1) Permohonan pembaruan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c diajukan dengan alasan pindah alamat.
- (2) Permohonan pembaruan IKRAP harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - a. photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru; dan
 - b. salinan surat keterangan pindah alamat dari Instansi yang berwenang, untuk pembaruan IKRAP karena pindah alamat.

Paragraf 4

Penerbitan IKRAP

Pasal 65

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk setiap persetujuan atas permohonan IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat pemberitahuan pembayaran biaya IKRAP.
- (3) Biaya IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terbit surat pemberitahuan pembayaran biaya IKRAP.
- (4) Biaya IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perpanjangan IKRAP harus dilunasi paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum masa laku IKRAP berakhir.
- (5) Dalam hal biaya IKRAP dan biaya perpanjangan IKRAP tidak dibayarkan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), persetujuan atas permohonan IKRAP dan surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 66

- (1) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diterbitkan pada hari yang sama dengan pelunasan biaya IKRAP sesuai surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui sistem perizinan daring (*online*).

Bagian Ketiga

Biaya Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Pasal 67

- (1) Biaya IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus di muka untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*) pada bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 68

Penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan KRAP tidak dikenakan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.

Bagian Keempat
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar
Penduduk

Pasal 69

KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilakukan melalui jaringan teresterial.

Paragraf 1

Pita Frekuensi Radio untuk Komunikasi Radio Antar
Penduduk

Pasal 70

- (1) KRAP hanya boleh diselenggarakan pada pita frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pita frekuensi radio untuk keperluan KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
 - a. Primer; dan
 - b. Sekunder.
- (3) Dalam hal pita frekuensi radio untuk keperluan KRAP termasuk dalam kategori Primer bersama dengan dinas lainnya, maka dalam penyelenggaraannya tidak boleh saling mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain.
- (4) KRAP yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio yang termasuk kategori sekunder, diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer; dan

- b. tidak mendapatkan proteksi dalam hal terkena interferensi yang merugikan dari penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer.

Pasal 71

Direktur Jenderal memberitahukan perencanaan penggunaan pita frekuensi radio KRAP yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) kepada RAPI.

Pasal 72

Izin penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) melekat pada IKRAP.

Paragraf 2

Teknis Pemancaran

Pasal 73

- (1) Pemegang IKRAP wajib menjamin KRAP yang diselenggarakannya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap penyelenggaraan KRAP lainnya dan/atau komunikasi radio dinas lain.
- (2) Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Antar Penduduk wajib memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan pita frekuensi radio, lebar pita dan mode untuk KRAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. penggunaan pita HF (*High Frequency*) untuk KRAP sebagai berikut:

1. kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita HF (*High Frequency*) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 26,960 MHz – 27,410 MHz yang dibagi menjadi 40 kanal.
2. pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pemegang IKRAP dan tidak dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
3. setiap kanal frekuensi radio KRAP sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
4. khusus frekuensi radio 27,065 MHz (kanal 9) hanya digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
5. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan frekuensi radio dengan pita sisi tunggal (*Single Side Band/SSB*) menggunakan sisi tunggal atas (*Upper Side Band/USB*) dengan gelombang pembawa ditekan (*Suppressed Carrier*);
6. kelas emisi yang diizinkan pada pita HF (*High Frequency*) merupakan kelas emisi J3E untuk komunikasi radio teleponi;
7. Toleransi Frekuensi Radio maksimum untuk Stasiun Tetap Pita Sisi Tunggal (SSB) sebesar 50 Hz, sedangkan Stasiun Bergerak sebesar 40 bagian dari 106;
8. daya pancar maksimum sebesar:
 - a) 12 *Watt Peak Envelope Power* (PEP);

- b) PEP dalam hal ini ialah daya rata-rata yang dicatukan pada saluran transmisi antena oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio, pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal;
 9. daya pancar sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak boleh dilampaui dalam semua keadaan operasi dan semua keadaan modulasi karena daya pancar yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada sistem hubungan lainnya;
 10. pancaran tersebar (*spurious emission*) sebesar 40 dB (50 mW);
 11. lebar pita untuk setiap kanal adalah 2,7 KHz (2K70J3E).
- c. Ketentuan penggunaan pita VHF (*Very High Frequency*) untuk KRAP sebagai berikut:
1. kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF (*Very High Frequency*) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 142,000 MHz – 143,600 MHz dengan spasi alur 20 KHz yang dibagi menjadi 79 kanal;
 2. penggunaan pemancar ulang (*repeater*) digunakan untuk keperluan organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 3. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan frekuensi radio dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi radio untuk komunikasi radio teleponi;
 4. pita frekuensi radio dengan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pita frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang

- pemegang izin dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
5. setiap kanal frekuensi radio dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
 6. Toleransi Frekuensi Radio:
 - a) Stasiun Tetap pancar ulang (*repeater*) dengan daya pancar maksimum 50 Watt, sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
 - b) Stasiun Tetap dan Stasiun Bergerak dengan daya pancar maksimum 25 Watt, sebesar 15 bagian dari 10^6 .
 7. daya pancar maksimum:
 - a) perangkat pancar ulang (*repeater*): 50 Watt;
 - b) perangkat Induk: 25 Watt; dan
 - c) perangkat Genggam: 5 Watt.
 8. pancaran tersebar (*spurious emission*):
 - a) untuk perangkat pancar ulang (*repeater*): 60 dB (1 milliWatt);
 - b) untuk perangkat induk dan perangkat genggam: 40 dB (25 microWatt);
 9. kelas emisi yang diizinkan pada pita VHF adalah F3E untuk komunikasi radio teleponi;
 10. lebar pita maksimum (*necessary bandwidth*) 16 KHz (16K0F3E).

Paragraf 3

Teknis Perangkat

Pasal 74

- (1) Setiap pemegang IKRAP wajib menggunakan Perangkat Radio Antar Penduduk yang telah disertifikasi Direktur Jenderal.

- (2) Perangkat Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang memiliki tingkat komponen dalam negeri.
- (3) Pemilik IKRAP dilarang menggunakan perangkat radio komunikasi berbasis VFO (*Variable Frequency Oscillator*).
- (4) Pemilik IKRAP dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Perangkat Radio Antar Penduduk.

Pasal 75

Antena yang dipergunakan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita HF dengan panjang gelombang maksimal $5/8$ lambda;
- b. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita VHF dengan panjang gelombang maksimal $7/8$ lambda;
- c. antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. antena KRAP yang didirikan di atas bangunan gedung bertingkat, tidak boleh melebihi 11 (sebelas) meter dari permukaan tanah;
 2. antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran atau penerbangan;
 3. antena KRAP yang didirikan di dalam dan di sekitar wilayah stasiun pantai atau bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin Syahbandar atau pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut;
- d. bangunan antena harus kuat, tidak membahayakan keselamatan umum dan harus tunduk kepada peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah tersebut;
- e. ketinggian antena stasiun bergerak KRAP, harus memperhatikan keamanan terhadap bahaya adanya jaringan arus listrik.

Bagian Kelima
Tanda Panggilan (*Call Sign*)

Pasal 76

- (1) Tanda Panggilan (*Call Sign*) untuk Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tanda Panggilan (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan yang terdiri dari:
 - a. *Prefix*;
 - b. Kode daerah; dan
 - c. *Suffix*.
- (3) Setiap stasiun KRAP harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (*Call Sign*) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.
- (4) Pemancaran Tanda Panggilan (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali.

Pasal 77

- (1) *Prefix* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a merupakan Tanda Panggilan (*Call Sign*) yang ditetapkan untuk pemegang IKRAP berupa susunan huruf Juliet Zulu (JZ).
- (2) Kode daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Nomor kode daerah untuk Provinsi yang belum tercantum dalam Lampiran III, mengikuti nomor urut berikutnya.
- (4) *Suffix* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c merupakan susunan huruf AA sampai dengan ZZ, AAA sampai dengan ZZZ dan AAAA sampai dengan ZZZZ.

Bagian Keenam
Radio Antar Penduduk Indonesia

Pasal 78

- (1) RAPI memiliki fungsi untuk:
 - a. menghimpun penggiat KRAP;
 - b. aktif di dalam kegiatan KRAP nasional;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara berkomunikasi dalam ketentuan organisasi; dan
 - d. memberikan dukungan komunikasi radio tanggap bencana.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RAPI wajib:
 - a. melaporkan:
 1. kegiatan dan keanggotaan KRAP; dan
 2. status IKRAP seumur hidup, kepada Direktur Jenderal, setiap tahun; dan
 - b. memberikan rekomendasi untuk perpanjangan IKRAP; dan
- (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, RAPI wajib berasaskan:
 - a. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
- (4) RAPI wajib berkoordinasi dengan Menteri dalam melaksanakan kegiatan di bidang KRAP.

Pasal 79

Setiap Penggiat KRAP wajib menjadi anggota RAPI, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak IKRAP diterbitkan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat melimpahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPT.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT dapat melakukan koordinasi dengan ORARI, RAPI, dan Instansi terkait.

Pasal 81

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ORARI dan RAPI.

BAB V
SANKSI

Pasal 82

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 75, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk, diberikan sanksi tambahan berupa pencabutan IAR dan/atau IKRAP.

Pasal 83

- (1) Setiap Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 53, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57, Pasal 76 ayat (3), Pasal 76 ayat (4), dan Pasal 79 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Jenderal mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) IAR dan IKRAP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa berlaku IAR dan IKRAP berakhir.
- (2) Sertifikat Kecakapan Amatir Radio sebagai Hasil kelulusan UNAR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat digunakan sebagai dasar penerbitan IAR paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Dalam hal terdapat pemberian Tanda Panggilan (*Call Sign*) ganda wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- c. Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1802

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,




Bertiana Sari

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI
RADIO ANTAR PENDUDUK

BENTUK DAN UKURAN PAPAN/STIKER TANDA PANGGILAN (*CALL SIGM*)
STASIUN RADIO AMATIR DAN STASIUN RADIO KOMUNIKASI RADIO ANTAR
PENDUDUK

I. Bentuk dan Ukuran Papan/Stiker Tanda Panggilan (*Call Sign*) Stasiun
Radio Amatir


1. Stasiun Radio Amatir Tetap



Keterangan:

- Bentuk persegi panjang;
- Ukuran 50 x 20 cm;
- Huruf balok berdiri;
- Warna dasar papan coklat;
- Tulisan berwarna putih:
 - STASIUN RADIO AMATIR;
 - Tanda Panggilan (*Call Sign*).
- Logo ORARI di sebelah kiri

2. Stasiun Radio Amatir Bergerak



Keterangan:

- Bentuk persegi panjang;
- Ukuran 15 x 6 cm;
- Huruf balok berdiri;
- Warna dasar coklat;
- Tulisan berwarna putih:
 - STASIUN RADIO AMATIR;
 - Tanda Panggilan (*Call Sign*).
- Logo ORARI di sebelah kiri

II. Bentuk dan Ukuran Papan/Stiker Tanda Panggilan (*Call Sign*) Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk

1. Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk Tetap




Keterangan:

- Bentuk empat persegi panjang;
- Warna dasar papan hijau;
- Ukuran 50 x 20 Cm;
- Huruf balok berdiri;

- e. Tulisan berwarna hitam:
 - 1) STASIUN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK;
 - 2) Tanda Panggilan (*call sign*);
- f. Logo RAPI di sebelah kiri.

2. Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk Bergerak



Keterangan:

- a. Bentuk empat persegi panjang;
- b. Warna dasar hijau
- c. Ukuran 15 X 6 cm
- d. Huruf balok berdiri
- e. tulisan berwarna hitam:
 - 1) STASIUN KRAP;
 - 2) Tanda Panggilan (*call sign*);
- f. Logo RAPI disebelah kiri.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI
 RADIO ANTAR PENDUDUK

PITA FREKUENSI RADIO, MODE, DAN APLIKASI
 DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN AMATIR RADIO
 DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

I. Pita Frekuensi Radio, Mode, dan Aplikasi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio

Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Amatir wajib memenuhi antara lain ketentuan mengenai:

1. pita frekuensi radio;
 2. lebar pita;
 3. mode pancaran; dan
 4. aplikasi yang dapat digunakan,
- untuk keperluan Kegiatan Amatir Radio.

Ketentuan mengenai pita frekuensi radio, lebar pita, mode pancaran, dan aplikasi yang dapat digunakan, tercantum dalam Tabel di bawah ini:

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (kHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENEGAK	PENGALANG	SIAGA
<i>Low Frequencies (LF)</i>								
2200 m	135,7 - 137,8	Sekunder	500	CW, DM	Komunikasi Reguler	√	√	-
<i>Medium Frequencies (MF)</i>								
630 m	472 - 479	Sekunder	500	CW, DM	Komunikasi Reguler	√	√	-

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (kHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENEGAK	PENGALANG	SIAGA
160 m	1 800 – 1 835	Primer	200	CW	Komunikasi Reguler	√	√	-
	1 835 – 1 850	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	√	-
	1 850 – 2 000	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
<i>High Frequencies (HF)</i>								
80 m	3 500 – 3 510	Primer	200	CW	DX Window	√	√	√
	3 510 – 3 560	Primer	200	CW	Komunikasi Reguler	√	√	√
	3 560 – 3 580	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	√	√
	3 580 – 3 600	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	3 600	Primer	3000	Semua Mode	Emergency CoA 3 600 kHz ±5 kHz	√	√	√
	3 600 – 3 650	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	3 650 – 3 700	Primer	6000	AM	Komunikasi Reguler	√	√	√
	3 700 – 3 775	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	3 775 – 3 800	Primer	3000	Semua Mode	DX Window	√	√	√
	3 830	Primer	3000	Semua Mode	ORARI Nusantara Net ±5 kHz	√	√	√
	3 830 – 3 900	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
60 m	5 351,5 – 5 355	Sekunder	500	CW, DM	Komunikasi Reguler	√	-	-
	5 355 – 5 360	Sekunder	3000	Semua Mode	Komunikasi Digital	√	-	-
	5 360 – 5 366,5	Sekunder	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	-	-
40 m	7 000 – 7 030	Primer	200	CW	Komunikasi Reguler	√	√	√
	7 030 – 7 040	Primer	500	CW, DM	Komunikasi Reguler	√	√	√
	7 040 – 7 055	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	7 055	Primer	3000	Semua Mode	ORARI Nusantara Net ±5 kHz	√	√	√
	7 055 – 7 070	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (kHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENEGAK	PENGALANG	SIAGA
40 m	7 070 – 7 080	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	√	√
	7 080 – 7 090	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	7 090 – 7 100	Primer	3000	Semua Mode	DX Window	√	√	√
	7 100 – 7 110	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	7 110	Primer	3000	Semua Mode	Emergency CoA 7 110 kHz ±5 kHz	√	√	√
	7 110 – 7 175	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	7 175 – 7 200	Primer	3000	Semua Mode	DX Window	√	√	√
30 m	10 100 – 10 116	Sekunder	200	CW	Komunikasi Reguler	√	-	-
	10 116	Sekunder	500	CW, DM	Emergency CoA 10116 kHz	√	-	-
	10 116 – 10 134	Sekunder	500	CW, DM	Komunikasi Reguler	√	-	-
	10 134 – 10 142	Sekunder	500	DM	Komunikasi Digital	√	-	-
	10 142 – 10 150	Sekunder	500	CW, DM	Komunikasi Reguler	√	-	-
20 m	14 000 – 14 070	Primer	200	CW	Komunikasi Reguler	√	√	-
	14 070 – 14 099	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	√	-
	14 099 – 14 101	Primer	200	CW	International Beacon Project Project	√	√	-
	14 101 - 14 110	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	√	-
	14 110 - 14 150	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	14 150 - 14 300	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	-	-
	14 300	Primer	3000	Semua Mode	Emergency CoA 14 300 kHz ± 5 kHz	√	-	-
	14 300 – 14 350	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	-	-

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (kHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENEGAK	PENGALANG	SIAGA
17 m	18 068 – 18 095	Primer	200	CW	Komunikasi Reguler	√	-	-
	18 095 – 18 109	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	-	-
	18 109 – 18 111	Primer	200	CW	International Beacon Project Project	√	-	-
	18 111 – 18 160	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	-	-
	18 160	Primer	3000	Semua Mode	Emergency CoA 18 160 kHz ± 5 kHz	√	-	-
	18 160 – 18 168	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	-	-
15 m	21 000 – 21 070	Primer	200	CW	Komunikasi Reguler	√	√	√
	21 070 – 21 110	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	√	√
	21 110 – 21 125	Primer	500	CW, DM	Komunikasi Reguler	√	√	√
	21 125 – 21 149	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	21 125 – 21 149	Primer	200	CW	Komunikasi Reguler	√	√	√
	21 149 – 21 151	Primer	200	CW	International Beacon Project Project	√	√	√
	21 151 – 21 200	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	21 151 – 21 200	Primer	200	CW	Komunikasi Reguler	√	√	√
	21 200 – 21 360	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	21 360	Primer	3000	Semua Mode	Emergency CoA 21 360 kHz ± 5 kHz	√	√	-
	21 360 – 21 450	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
12 m	24 890 – 24 910	Primer	500	CW, DM	Komunikasi Reguler	√	-	-
	24 910 – 24 929	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	-	-
	24 929 – 24 931	Primer	200	CW	International Beacon Project Project	√	-	-
	24 931 – 24 990	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	-	-

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (kHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENEGAK	PENGALANG	SIAGA
10 m	28 000 – 28 070	Primer	200	CW	Komunikasi Reguler	√	√	√
	28 070 – 28 120	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	√	√
	28 120 – 28 150	Primer	500	CW, DM	Komunikasi Reguler	√	√	√
	28 150 – 28 199	Primer	500	DM	Komunikasi Digital	√	√	√
	28 199 – 28 201	Primer	200	CW	International Beacon Project	√	√	√
	28 201 – 28 320	Primer	3000	Semua Mode	Beacons	√	√	√
	28 320 – 28 340	Primer	6000	Semua Mode	DV Center of Activity 28 330 kHz ± 10 kHz	√	√	√
	28 340 – 28 360	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	28 360	Primer	3000	Semua Mode	Emergency CoA 28 360 kHz ± 5 kHz	√	√	√
	28 360 – 28 680	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	28 680	Primer	3000	Semua Mode	Image Center of Activity	√	√	√
	28 680 – 29 000	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	29 000 – 29 300	Primer	6000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	29 300 – 29 510	Primer	6000	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	√
	29 510 – 29 520	Primer	-	-	<i>Guard band</i>	-	-	-
	29 520 – 29 590	Primer	6000	FM, DV	Input Repeater (9 kanal dengan spasi 10 kHz)	√	√	√
	29 590 – 29 620	Primer	6000	FM, DV	Frekuensi Pusat untuk Mode FM	√	√	√
	29 620 – 29 700	Primer	6000	FM, DV	Output Repeater (9 kanal dengan spasi 10 kHz)	√	√	√

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (MHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENE GAK	PENG GALANG	SIAGA
<i>Very High Frequencies (VHF)</i>								
6 m	50,000 – 50,100	Primer	500	CW	Beacons	√	√	-
	50,100 – 50,125	Primer	3000	Semua Mode	DX Window	√	√	-
	50,125 – 50,270	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	50,270 – 50,320	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Digital	√	√	-
	50,320 – 50,350	Primer	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	50,350 – 50,500	Primer	3000	Semua Mode	Beacons	√	√	-
	50,500 – 51,000	Primer	12000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	51,000 – 51,110	Primer	12000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	51,110 – 51,480	Primer	12000	FM, DV	Input Repeater, spasi kanal 10 kHz (output +500 Hz)	√	√	-
	51,500 – 51,610	Primer	12000	FM, DV	Komunikasi Reguler	√	√	-
	51,610 – 51,980	Primer	12000	FM, DV	Output Repeater, spasi kanal 10 kHz (input - 500 Hz)	√	√	-
	51,980 – 52,100	Primer	12000	FM, DV	Komunikasi Reguler	√	√	-
	52,100 – 54,000	Primer	12000	FM, DV	Komunikasi Reguler	√	√	-
2 m	144,000 – 144,025	Primer	16000	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	√
	144,025 – 144,150	Primer	16000	Semua Mode	EME and Weak Signal	√	√	√
	144,150 – 144,400	Primer	16000	DM	Komunikasi Digital	√	√	√
	144,400 – 145,000	Primer	16000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	145,000	Primer	16000	FM, DV	Frekuensi Panggilan Nasional	√	√	√
	145,020 – 145,780	Primer	16000	FM, DV	Keperluan Organisasi	√	√	√
2 m	145,780 – 145,800	Primer	-	-	<i>Guard band</i>	-	-	-

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (MHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENEGAK	PENGALANG	SIAGA
	145,800 - 146,000	Primer	16000	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	√
	146,000 - 146,020	Primer	-	-	<i>Guard band</i>	-	-	-
	146,020 - 146,400	Primer	16000	FM, DV	Input Repeater (Split 600 kHz)	√	√	√
	146,400 - 146,500	Primer	16000	FM, DV	Experimental, Aux Repeater Link	√	√	√
	146,500 - 146,600	Primer	16000	FM, DV	Komunikasi Reguler	√	√	√
	146,600 - 146,620	Primer	-	-	<i>Guard band</i>	-	-	-
	146,620 - 147,000	Primer	16000	FM, DV	Output Repeater (Split 600KHz)	√	√	√
	147,000	Primer	16000	FM, DV	Emergency CoA	√	√	√
	147,000 - 147,020	Primer	-	-	<i>Guard band</i>	-	-	-
	147,020 - 147,400	Primer	16000	FM, DV	Output Repeater (Split 600 KHz)	√	√	√
	147,400 - 147,420	Primer	-	-	<i>Guard band</i>	-	-	-
	147,420 - 147,500	Primer	16000	FM, DV	Experimental, Aux Repeater Link	√	√	√
	147,500 - 147,600	Primer	16000	FM, DV	Komunikasi Reguler	√	√	√
	147,600 - 147,620	Primer	-	-	<i>Guard band</i>	-	-	-
	147,620 - 148,000	Primer	16000	FM, DV	Input Repeater (Split 600 kHz)	√	√	√
<i>Ultra High Frequencies (UHF)</i>								
70 cm	430,000 - 430,980	Sekunder	16000	FM, DV	Repeater Input (Split 4 MHz)	√	√	√
	430,980 - 431,000	Sekunder	-	-	Guardband	-	-	-
	431,000 - 432,000	Sekunder	16000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	432,000 - 432,025	Sekunder	16000	Semua Mode	EME	√	√	√
	432,025 - 432,100	Sekunder	16000	DM	Komunikasi Digital	√	√	√
	432,100 - 432,300	Sekunder	16000	Semua Mode	Experimental, Aux Repeater Link	√	√	√

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (MHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENE GAK	PENG GALANG	SIAGA
70 cm	432,300 - 432,500	Sekunder	16000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	432,500 - 432,520	Sekunder	-	-	Guardband	-	-	-
	432,520 - 433,000	Sekunder	16000	Semua Mode	Output Repeater (Split 5 MHz)	√	√	√
	433,980 - 434,000	Sekunder	-	-	Guardband	-	-	-
	434,000 - 434,980	Sekunder	16000	FM, DV	Output Repeater (Split 4 MHz)	√	√	√
	434,980 - 435,000	Sekunder	-	-	Guardband	-	-	-
	435,000 - 437,500	Sekunder	16000	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	√
	437,500 - 437,520	Sekunder	-	-	Guardband	-	-	-
	437,520 - 438,000	Sekunder	16000	FM, DV	Input Repeater (Split 5 MHz)	√	√	√

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (GHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENE GAK	PENG GALANG	SIAGA
23 cm	1,240 - 1,260	Sekunder	20000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	1,260 - 1,270	Sekunder	20000	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	√
	1,270 - 1,2960	Sekunder	20000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	1,296 - 1,2970	Sekunder	20000	Semua Mode	EME	√	√	√
	1,297 - 1,300	Sekunder	20000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
13 cm	2,300 - 2,304	Sekunder	1 MHz	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	2,304 - 23041	Sekunder	16000	Semua Mode	EME	√	√	√
	2,3041 - 2,400	Sekunder	50000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	2,400 - 2,410	Sekunder	50000	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	√
	2,410 - 2,450	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Broadband	√	√	√
<i>Super High Frequencies (SHF)</i>								
9 cm	3,300 - 3,400	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (GHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENEGAK	PENGALANG	SIAGA
	3,400 – 3,4003	Sekunder	3000	CW, SSB, DM	EME	√	√	√
	3,4003 – 3,401	Sekunder	3000	CW, SSB, DM	Weak Signal, Satelit	√	√	√
	3,401 – 3,410	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	√
	3,4563 – 3,457	Sekunder	1000	CW,DM	Beacon, ACDS	√	√	√
	3,410 – 3,500	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Broadband	√	√	√
5 cm	5,650 – 5,670	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Satelit Uplink	√	√	√
	5,670 – 5,760	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	5,760 – 5,7603	Sekunder	3000	Semua Mode	EME, Weak Signal	√	√	√
	5,7603 – 5,761	Sekunder	3000	CW,DM	Beacon, ACDS	√	√	√
	5,761 – 5,830	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	√
	5,830 – 5,850	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	√
3 cm	10,000 – 10,450	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Broadband	√	√	-
	10,450 – 10,500	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	-
1,2 cm	24,000 – 24,050	Primer	100 MHz	Semua Mode	Broadband	√	√	-
	24,048 – 24,0488	Primer	3000	Semua Mode	Beacon, ACDS	√	√	-
	24,049 – 24,050	Primer	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	-
	24,050 – 24,250	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Broadband	√	√	-
<i>Extremely High Frequencies (EHF)</i>								
6 mm	47,000 – 47,088	Primer	100 MHz	Semua Mode	Broadband	√	√	-
	47,088 – 47,090	Primer	3000	Semua Mode	Satellite, CoA NB Mode 47,0882	√	√	-
	47,090 – 47,200	Primer	100 MHz	Semua Mode	Broadband	√	√	-
4 mm	76,000 – 77,500	Sekunder	3000	Semua Mode	NB CoA 76,0322	√	√	-
	77,500 – 77,501	Sekunder	3000	Semua Mode	Satellite, NB CoA 77,5002	√	√	-

BAND	PITA FREKUENSI RADIO (GHz)	KATEGORI PITA FREKUENSI RADIO	LEBAR PITA (Hz)	MODE	APLIKASI	PENEGAK	PENGALANG	SIAGA
	77,501 – 78,000	Primer	100 MHz	Semua Mode	Broadband	√	√	-
	78,000 – 79,000	Sekunder	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	79,000 – 81,000	Sekunder	3000	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
2,5 mm	122,250 – 122,251	Sekunder	3000	Semua Mode	NB Mode	√	√	-
	122,251 – 123,000	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
2 mm	134,000 – 134,928	Primer	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Satelit	√	√	-
	134,928 – 134,930	Primer	3000	Semua Mode	NB CoA 134,930	√	√	-
	134,930 – 136,000	Primer	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	136,000 – 141,000	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
1 mm	241,000 – 248,000	Sekunder	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-
	248,000 – 248,001	Primer	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Satelit dan NB	√	√	-
	248,001 – 250,000	Primer	100 MHz	Semua Mode	Komunikasi Reguler	√	√	-

Keterangan:

1. Pita Frekuensi Radio

Komunikasi Radio Amatir wajib diselenggarakan pada Pita Frekuensi Radio untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir yang ditetapkan dalam Tabel Alokasi Frekuensi Radio Indonesia. Dalam penyelenggaraannya setiap Amatir Radio wajib memperhatikan kategori frekuensi radio, yaitu:

1. Kategori primer; dan
 2. Kategori sekunder,
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lebar Pita

Lebar pita (*bandwidth*) adalah maksimum lebar pita yang diizinkan pada setiap segmen pita dengan maksimum -6dB pada batas akhir pita.

3. Mode adalah emisi pancaran, yang terdiri dari:
 - a. Semua Mode adalah mode-mode yang dapat digunakan oleh Amatir Radio dengan lebar pita yang diizinkan sesuai pita frekuensi radionya.
 - b. *Amplitudo Modulation* yang selanjutnya disebut AM: A3E atau DSB full Carrier diizinkan dengan maksimum lebar pita (*bandwidth*) 6 kHz. Mode AM diizinkan pada segmen “Semua Mode” bila lebar pita dipenuhi.
 - c. *Continous Wave* yang selanjutnya disingkat CW: A1A adalah pancaran sinyal yang dikodekan Morse (Telegrafi). CW diizinkan disemua segmen agar menghindari segmen Beacon dan segmen Input Repeater
 - d. *Frequency Modulation* yang selanjutnya disingkat FM adalah suatu metode pengiriman sinyal informasi dengan cara menumpangkan sinyal informasi melalui gelombang pembawa (*carrier*) dengan cara memodulasi frekuensi radio.
 - e. *Single Side Band* yang selanjutnya disingkat SSB adalah suatu metode pengiriman sinyal informasi yang menggunakan pita sisi tunggal bawah (*Lower Side Band*) atau pita sisi tunggal atas (*Upper Side Band*).
 - f. Digital Mode atau Mode Digital, yang selanjutnya disebut DM adalah Komunikasi Data dengan ketentuan lebar pita. Contoh: RTTY, AMTOR, PACKET, APRS, SSTV, HELL, PACTOR, CLOVER, AMTOR, ISCAT, PSK, PSK31, PSK63, FSK, MFSK, MSK144, THROB, OLIVIA, CONTESTIA, JT6M, JT4, JT9, JT65, FT8, QRA64, WSPR dan lain-lain.
 - g. Digital Voice atau Suara Digital yang selanjutnya disebut DV adalah Komunikasi digital berbasis pengkodean suara dengan ketentuan lebar pita. Pengguna DV diharuskan melakukan pengecekan kanal beserta modenya apakah digunakan oleh stasiun lain sebelum memulai pancaran.
 - h. Mode AM, SSB dan FM adalah mode suara analog dan tidak diizinkan untuk suara Digital (*Digital Voice*). SSB (Phone) dioperasikan LSB pada pita di bawah Frekuensi 10 MHz dan USB diatas 10 MHz.

4. Aplikasi

- a. Komunikasi Reguler adalah komunikasi yang lazim dilakukan oleh Amatir Radio.
- b. Komunikasi Digital adalah komunikasi dengan menggunakan mode digital.
- c. Komunikasi Satelit adalah satelit komunikasi yang telah dilengkapi perangkat *repeater* terpasang untuk kemampuan seluruh mode (*all mode*) pada segmen frekuensi yang telah ditentukan.
- d. *Automatic Controlled Data Stations* yang selanjutnya disingkat ACDS adalah stasiun data otomatis yang dapat berfungsi *store and forward*. Dalam hal ACDS berfungsi sebagai *digital beacon*, harus disisipkan Identitas CW dalam interval tertentu agar dapat dikenali. Stasiun ACDS pada pita HF dilarang dioperasikan tanpa diawasi (*unmanned*).
- e. *Beacon* dan/atau *digital beacon* adalah Perangkat yang memancarkan sinyal otomatis dalam kode morse dengan waktu interval tertentu.
- f. Aplikasi Broadband dapat berupa komunikasi data dengan kecepatan tinggi (protocol 802-11), ATV (Amateur TV) dan kegiatan lain dengan pita lebar.
- g. DX Window adalah segmen frekuensi dengan peruntukan komunikasi antarbenua atau antarnegara dengan menggunakan bahasa Inggris.
- h. *Earth Moon Earth* atau *Moon Bounce* yang selanjutnya disingkat EME adalah teknik komunikasi radio dengan memanfaatkan propagasi dari bumi ke bulan serta pantulan permukaan bulan kembali ke bumi.
- i. *Emergency CoA* adalah frekuensi untuk pusat aktifitas yang digunakan sebagai sarana komunikasi kebencanaan/emergensi.
- j. *International Beacon Project* yang selanjutnya disingkat IBP adalah jaringan beacon dunia pada pita HF yang diatur oleh IARU.
- k. *Narrow Band* yang selanjutnya disingkat NB adalah pita frekuensi dengan saluran sempit.
- l. *Image CoA* adalah frekuensi pusat aktifitas yang digunakan sebagai sarana komunikasi gambar.

- m. Repeater adalah Perangkat pengulang pancaran dengan mode suara atau dapat memuat tambahan data pada sarana repeater bermode digital. Sarana repeater hanya diizinkan pada segmen yang telah ditentukan.
- n. *Guardband* adalah batas frekuensi yang tidak boleh digunakan untuk transmisi apapun.

II. Pita Frekuensi Radio, Mode, dan Aplikasi dalam Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk

1. *High Frequency (HF)*

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)	LEBAR PITA (Hz)	MODE	KELAS EMISI	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
	26,960					<i>Guard Band</i>
1	26,965	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
2	26,975	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
3	26,985	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
4	27,005	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
5	27,015	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
6	27,025	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
7	27,035	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
8	27,055	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
9	27,065	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Frekuensi Pusat Dukung Komunikasi
10	27,075	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Frekuensi Pusat Panggilan Nasional
11	27,085	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
12	27,105	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
13	27,115	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
14	27,125	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
15	27,135	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
16	27,155	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
17	27,165	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
18	27,175	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
19	27,185	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)	LEBAR PITA (Hz)	MODE	KELAS EMISI	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
20	27,205	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
21	27,215	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
22	27,225	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
23	27,235	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
24	27,245	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
25	27,255	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
26	27,265	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
27	27,275	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
28	27,285	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
29	27,295	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
30	27,305	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
31	27,315	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
32	27,325	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
33	27,335	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
34	27,345	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
35	27,355	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
36	27,365	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
37	27,375	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
38	27,385	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
39	27,395	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
40	27,405	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
	27,410					<i>Guard Band</i>

2. Very High Frequency (VHF)

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)		LEBAR PITA (Hz)	MODE	KELAS EMISI	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
	TX	RX					
	142,000						<i>Guard Band</i>
1	142,020	143,520	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Repeater 1
2	142,040	143,540	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Repeater 2
3	142,060	143,560	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Repeater 3
4	142,080	143,580	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Repeater 4
5	142,100		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
6	142,120		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
7	142,140		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
8	142,160		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
9	142,180		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
10	142,200		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
11	142,220		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
12	142,240		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
13	142,260		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
14	142,280		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
15	142,300		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
16	142,320		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
17	142,340		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
18	142,360		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
19	142,380		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
20	142,400		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
21	142,420		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
22	142,440		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
23	142,460		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
24	142,480		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
25	142,500		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
26	142,520		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
27	142,540		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
28	142,560		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)		LEBAR PITA (Hz)	MODE	KELAS EMISI	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
	TX	RX					
29	142,580		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
30	142,600		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
31	142,620		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
32	142,640		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
33	142,660		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
34	142,680		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
35	142,700		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
36	142,720		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
37	142,740		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
38	142,760		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
39	142,780		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
40	142,800		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
41	142,820		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
42	142,840		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
43	142,860		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
44	142,880		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
45	142,900		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
46	142,920		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
47	142,940		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
48	142,960		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
49	142,980		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
50	143,000		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Frekuensi Pusat Panggilan Nasional
51	143,020		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
52	143,040		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
53	143,060		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
54	143,080		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
55	143,100		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
56	143,120		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
57	143,140		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
58	143,160		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
59	143,180		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
60	143,200		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
61	143,220		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
62	143,240		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)		LEBAR PITA (Hz)	MODE	KELAS EMISI	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
	TX	RX					
63	143,260		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
64	143,280		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
65	143,300		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
66	143,320		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
67	143,340		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
68	143,360		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
69	143,380		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
70	143,400		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
71	143,420		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
72	143,440		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
73	143,460		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
74	143,480		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
75	143,500		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Frekuensi Pusat Dukung Komunikasi
	143,600						<i>Guard Band</i>

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEGIATAN AMATIR RADIO DAN
 KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

SUSUNAN PEMBAGIAN PREFIX DAN SUFFIX
 TANDA PANGGILAN (*CALL SIGN*) AMATIR RADIO UNTUK TIAP PROVINSI
 DAN KODE WILAYAH TANDA PANGGILAN (*CALL SIGN*)
 KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

I. *Prefix dan Suffix* Tanda Panggilan (*Call Sign*) Amatir Radio

NO	PROVINSI	PREFIX			SUFFIX	
		IAR	IAR KHUSUS	ANGKA	IAR	IAR KHUSUS
1.	DKI JAKARTA	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7A – 7I 8A – 8I YH	∅	AA – YZ AAA- PZZ RAA – YZZ AAAA - YZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA - ZZZZ
2.	JAWA BARAT	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7A – 7F 8A – 8F	1	AA – QZ AAA- PZZ AAAA - QZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			A – Q AA – QZ AAA- PZZ AAAA - QZZZ
3.	BANTEN	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7G – 7I 8G – 8I	1	RA – YZ RAA- YZZ RAAA - YZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			R – Z RA – ZZ RAA- ZZZ RAAA - ZZZZ

NO	PROVINSI	PREFIX			SUFFIX	
		IAR	IAR KHUSUS	ANGKA	IAR	IAR KHUSUS
4.	JAWA TENGAH	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7A – 7F 8A – 8F	2	AA – TZ AAA- PZZ RAA- TZZ AAAA - TZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			A – T AA – TZ AAA- PZZ RAA- TZZ AAAA - TZZZ
5.	DI YOGYAKARTA	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7G – 7I 8G – 8I	2	UA – YZ UAA- YZZ UAAA - YZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			U – Z UA – ZZ UAA- ZZZ UAAA - ZZZZ
6.	JAWA TIMUR	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7A – 7I 8A – 8I YH	3	AA – YZ AAA- PZZ RAA - YZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZ
7.	JAMBI	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7A – 7B 8A – 8B	4	AA – EZ AAA- EZZ AAAA - EZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			A – E AA – EZ AAA – EZZ AAAA – EZZZ
8.	SUMATERA SELATAN	YB, YC, YD	7C – 7D 8C – 8D	4	FA – LZ FAA- LZZ FAAA - LZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			F – I FA – IZ FAA – IZZ FAAA – IZZZ

NO	PROVINSI	PREFIX			SUFFIX	
		IAR	IAR KHUSUS	ANGKA	IAR	IAR KHUSUS
9.	BANGKA BELITUNG	YE, YF, YG	7E - 7F 8E - 8F	4	FA - LZ FAA- LZZ FAAA - LZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			J - L JA - LZ JAA - LZZ JAAA - LZZZ
10.	BENGKULU	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7I 8I	4	MA - RZ MAA- PZZ RAA- RZZ MAAA - RZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			M - R MA - RZ MAA- PZZ RAA- RZZ MAAA - RZZZ
11.	LAMPUNG	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7G - 7H 8G - 8H	4	SA - YZ SAA- YZZ SAAA - YZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			S - Z SA - ZZ SAA- ZZZ SAAA - ZZZZ
12.	SUMATERA BARAT	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7A - 7C 8A - 8C	5	AA - MZ AAA- MZZ AAAA - MZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			A - M AA - MZ AAA- MZZ AAAA - MZZZ

NO	PROVINSI	PREFIX			SUFFIX	
		IAR	IAR KHUSUS	ANGKA	IAR	IAR KHUSUS
13.	RIAU	YB, YC, YD	7D – 7F 8D – 8F	5	NA – YZ NAA- PZZ RAA- YZZ NAAA - YZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			N – T NA – TZ NAA- PZZ RAA- TZZ NAAA – TZZZ
14.	KEPULAUAN RIAU	YE, YF, YG	7G – 7I 8G – 8I	5	NA – YZ NAA- PZZ RAA- YZZ NAAA - YZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			U – Z UA – ZZ UAA- ZZZ UAAA – ZZZZ
15.	NANGRO ACEH DARUSSALAM	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7A – 7C 8A – 8C	6	AA – GZ AAA- GZZ AAAA - GZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			A – G AA – GZ AAA- GZZ AAAA – GZZZ
16.	SUMATERA UTARA	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7D – 7I 8D - 8I	6	HA – YZ HAA- PZZ RAA- YZZ HAAA - YZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			

NO	PROVINSI	PREFIX			SUFFIX	
		IAR	IAR KHUSUS	ANGKA	IAR	IAR KHUSUS
17.	KALIMANTAN BARAT	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7A – 7B 8A – 8B	7	AA – GZ AAA- GZZ AAAA - GZZZ	AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			A – G AA – GZ AAA- GZZ AAAA - GZZZ
18.	KALIMANTAN SELATAN	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7C – 7D 8C – 8D	7	HA – NZ HAA- NZZ HAAA - NZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			H – N HA – NZ HAA- NZZ HAAA – NZZZ
19.	KALIMANTAN TENGAH	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7E – 7F 8E – 8F	7	OA – TZ OAA – PZZ RAA – TZZ TAAA – TZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			O – T OA - TA OAA – PZZ RAA – TZZ TAAA – TZZZ
20.	KALIMANTAN TIMUR	YB, YC, YD	7G – 7H 8G – 8H	7	UA – YZ UAA – YZZ UAAA – YZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			U – W UA – WZ UAA – WZZ UAAA – WZZZ
21.	KALIMANTAN UTARA	YE, YF, YG	7I 8I	7	UA – YZ UAA – YZZ UAAA – YZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			X – Z XA – ZZ XAA – ZZZ XAAA – ZZZZ

NO	PROVINSI	PREFIX			SUFFIX	
		IAR	IAR KHUSUS	ANGKA	IAR	IAR KHUSUS
22.	SULAWESI SELATAN	YB, YC, YD	7A - 7B 8A - 8B	8	AA - HZ AAA - HZZ AAAA - HZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			A - E AA - EZ AAA - EZZ AAAA - EZZZ
23.	SULAWESI BARAT	YE, YF, YG	7C 8C	8	AA - HZ AAA - HZZ AAAA - HZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			F - H FA - HZ FAA - HZZ FAAA - HZZZ
24.	SULAWESI TENGGARA	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7D 8D	8	IA - LZ IAA - LZZ IAAA - LZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			I - L IA - LZ IAA - LZZ IAAA - LZZZ
25.	SULAWESI TENGAH	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7E 8E	8	MA - PZ MAA - PZZ MAAA - PZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			M - P MA - PZ MAA - PZZ MAAA - PZZZ
26.	SULAWESI UTARA	YB, YC, YD	7F 8F	8	QA - UZ RAA - UZZ RAAA - UZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			Q - S QA - SZ RAA - SZZ RAAA - SZZZ

NO	PROVINSI	PREFIX			SUFFIX	
		IAR	IAR KHUSUS	ANGKA	IAR	IAR KHUSUS
27.	GORONTALO	YE, YF, YG	7G 8G	8	QA - UZ RAA - UZZ RAAA - UZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			T - U TA - UZ TAA - UZZ TAAA - UZZZ
28.	MALUKU	YB, YC, YD	7H 8H	8	VA - YZ VAA - YZZ VAAA - YZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			V - X VA - XZ VAA - XZZ VAAA - XZZZ
29.	MALUKU UTARA	YB, YC, YD	7I 8I	8	VA - YZ VAA - YZZ VAAA - YZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			Y - Z YA - ZZ YAA - ZZZ YAAA - ZZZZ
30.	BALI	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7A - 7B 8A - 8B	9	AA - FZ AAA - FZZ AAAA - FZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			A - F AA - FZ AAA - FZZ AAAA - FZZZ
31.	NUSA TENGGARA BARAT	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7C - 7D 8C - 8D	9	GA - KZ GAA - KZZ GAAA - KZZZ	A - Z AA - ZZ AAA - PZZ RAA - ZZZ AAAA - ZZZZ
			YH			G - K GA - KZ GAA - KZZ GAAA - KZZZ

NO	PROVINSI	PREFIX			SUFFIX	
		IAR	IAR KHUSUS	ANGKA	IAR	IAR KHUSUS
32.	NUSA TENGGERA TIMUR	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7E – 7F 8F – 8F	9	LA – PZ LAA – PZZ LAAA – PZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			L – P LA – PZ LAA – PZZ LAAA – PZZZ
33.	PAPUA BARAT	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7I 8I	9	QA – TZ RAA – TZZ QAAA – TZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			Q – T QA – TZ RAA – TZZ QAAA – TZZZ
34.	PAPUA	YB, YC, YD, YE, YF, YG	7G – 7H 8G – 8H	9	UA – YZ UAA – YZZ UAAA – YZZZ	A – Z AA – ZZ AAA – PZZ RAA – ZZZ AAAA – ZZZZ
			YH			U – Z UA – ZZ UAA – ZZZ UAAA – ZZZZ

II. Kode Daerah Komunikasi Radio Antar Penduduk

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (01)
2. Provinsi Sumatera Utara (02)
3. Provinsi Sumatera barat (03)
4. Provinsi Riau (04)
5. Provinsi Jambi (05)
6. Provinsi Sumatera Selatan (06)
7. Provinsi Bengkulu (07)
8. Provinsi Lampung (08)
9. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota jakarta (09)
10. Provinsi Jawa Barat (10)
11. Provinsi Jawa Tengah (11)

12. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	(12)
13. Provinsi Jawa Timur	(13)
14. Provinsi Bali	(14)
15. Provinsi Nus Tenggara Barat	(15)
16. Provinsi Nusa Tenggara Timur	(16)
17. Provinsi Kalimantan Utara	(17)
18. Provinsi Kalimantan Timur	(18)
19. Provinsi Kalimantan Selatan	(19)
20. Provinsi Kalimantan Tengah	(20)
21. Provinsi Kalimantan Barat	(21)
22. Provinsi sulawesi Utara	(22)
23. Provinsi Sulawesi Tengah	(23)
24. Provinsi Sulawesi Selatan	(24)
25. Provinsi Sulawesi Tenggara	(25)
26. Provinsi Maluku	(26)
27. Provinsi Papua	(27)
28. Provinsi Maluku Utara	(28)
29. Provinsi Papua Barat	(29)
30. Provinsi Banten	(30)
31. Provinsi Bangkaa Belitung	(31)
32. Provinsi Gorontalo	(32)
33. Provinsi Kepulauan Riau	(33)
34. Provinsi Sulawesi Barat	(34)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA